



PUTUSAN

NOMOR 123/PDT/2019/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

- 1. Ridel Manggo**, bertempat tinggal di Tungoi I, Jalan.AKD, Dusun 9 RT 17, Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Retno Manggo**, bertempat tinggal di Tungoi I, Jalan AKD, Dusun 9 RT 17, Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat II**;
- 3. Mulyadi Lolung**, bertempat tinggal di Tungoi I, Jalan AKD, Dusun 9 RT 17, Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat III**;
- 4. Doli Limbanadi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat V**;
- 5. Refol**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEIN DJAUHARI, SH.MH. berkedudukan pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum JEIN DJAUHARI, SH.MH & Rekan beralamat Jln. Brawijaya, Nomor 69B Lingkungan II, RT 004, RW 002, Kel.Mongondow, Kec. Kotamobagu Selatan Propinsi Sulawesi Utara ;
selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Tergugat ;

Lawan:

Fentje Turang, berkedudukan di Jl Gelora, Kel. Togop Kec, Kotamobagu, Kota Kotamobagu dalam hal ini memberikan kuasa kepada
AMIR MINABARI,SH.,MH, JEMMY GERARDUS MOKOAGOW, SH, ARIFIN ANDIWEWANG, SH dan ELDY

halaman **1** dari **33 halaman Putusan nomor 123/PDT/2019/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA NOERDIN, SH beralamat di Jalan Mimosa No 74
A, Kel. Mogolaing, Kec Kotamobagu Barat Kota
Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22
Februari 2019 selanjutnya disebut Terbanding semula
Penggugat ;

Dan

Gusti Arimbawa, bertempat tinggal di Kelurahan Pobundayan, RT 4,
Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu ,
sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat IV;
Kepala Desa Tungoi I, bertempat tinggal di Desa Tungoi I, kecamatan Lolayan,
Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Turut Tergugat
VII/ Turut Terbanding II ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal : 9 Oktober 2019 Nomor
123/PDT/2019/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi
Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu , tanggal 15 Agustus 2019, dalam
perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Ktg, antara para pihak tersebut diatas ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca, surat gugatan dari Terbanding semula Penggugat tertanggal
Maret 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada
tanggal 12 Maret 2019 nomor perkara : 24/Pdt.G/2019/PN.Ktg. telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 25.252 \text{ M}^2$ (Dua
Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Meter Persegi) sesuai kar desa
dengan nomor register 2918 yang diterbitkan Pemerintah Desa Kopandakan,

halaman 2 dari 33 halaman Putusan nomor 123/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlokasi di Desa Tungoi I, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan batas-batas:

- Utara dahulunya berbatasan dengan Sinaban Motapa;
- Timur dahulunya berbatasan dengan Sunia Pengkol;
- Selatan dahulunya berbatasan dengan Rasid Kobandaha;
- Barat dahulunya berbatasan dengan Frans Sinaban;

Selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA**;

2. Bahwa tanah Objek Sengketa awalnya milik HALA P. LALOMAN, yang dibeli oleh LABE WAGIU pada tahun 1983, dan ditahun yang sama tanah Objek Sengketa kemudian dibeli oleh Penguat dari LABE WAGIU;
3. Bahwa di atas tanah objek sengketa hidup berbagai macam tanaman perkebunan antaranya kelapa, nangka, durian, pohon aren dan lainnya, yang sering dipanen Penggugat dan keluarga, dan kali terakhir sekira tahun 1998 istri Penggugat sempat mengambil hasil buah nangka di tanah objek sengketa untuk dibagikan kepada keluarga yang datang dari Manado;
4. Bahwa berjalannya waktu, Penggugat dan keluarga mulai jarang melihat objek sengketa karena bertepatan Penggugat pindah rumah dan bersamaan Penggugat juga lebih banyak bekerja di Manado sehingga baru bisa kembali melihat Objek Sengketa pada Tahun 2017, dan saat itu Penggugat mengetahui tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
5. Bahwa Penggugat keberatan dengan keberadaan para Tergugat di objek sengketa, sehingga Penggugat mengadakan hal tersebut ke Pemerintah Desa, sehingga terjadi mediasi di desa hingga 3 (tiga) kali, dan diketahui Tergugat III mengklaim kepemilikan di atas objek sengketa karena dibeli dari Almarhum UDU MANGGO (orang tua ayah Tergugat I dan Tergugat II) pada tahun 2008. Hal yang sama diklaim oleh Tergugat V yang membeli tanah Objek Sengketa dari Almarhum UDU MANGGO. Sedangkan Tergugat IV dan VI mengklaim kepemilikan di atas objek sengketa dengan dasar pembelian dari Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa Tergugat VII ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, untuk memenuhi formalitas gugatan karena telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terhadap Tergugat III, sesuai surat ukur nomor register 791 pada tanggal 18 September 2015;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa hak menjual tanah objek sengketa, serta penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat III, IV, V



dan VI yang diperoleh dari orang yang tidak berhak, adalah perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga merugikan Penggugat sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Penggugat tidak bisa lagi menikmati hasil perkebunan buah-buahan di tanah Objek Sengketa, yang jika dipanen pertahunnya sekitar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), oleh karena 2 tahun terakhir atau sejak 2017 s/d 2018 Penggugat tidak dapat menikmati hasil panen maka nilai total kerugian materiil oleh Penggugat adalah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateril:

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, telah menimbulkan keresahan dan beban penderitaan bagi Penggugat yang semua itu tidak dapat dinilai dengan materi, tetapi demi tercapainya kepastian hukum maka menurut hukum patut dipertimbangkan oleh Pengadilan secara ex-officio yang bagi Penggugat adalah minimal sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);

9. Bahwa oleh karena penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah bertentangan dengan hukum maka cukup beralasan bilamana Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk keluar dari penguasaan tanah objek sengketa milik Penggugat;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi oleh Para Tergugat, maka beralasan hukum dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan serta-merta, walaupun ada verstek, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat (Uit Voerbar Bij Voorraad);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memberikan keputusan dengan amar yang pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum Tanah Kebun, dengan luas $\pm 25.252M^2$ (Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Meter Persegi), yang berkedudukan di Desa Tungoi 1 Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan batas-batas:
 - Utara dahulunya berbatasan dengan Sinaban Motapa;



- Timur dahulunya berbatasan dengan Sunia Pengkol;
- Selatan dahulunya berbatasan dengan Rasid Kobandaha;
- Barat dahulunya berbatasan dengan Frans Sinaban;

Adalah Sah Milik Penggugat

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, yang menjual tanah objek sengketa serta Tergugat III, IV, V dan VI yang masuk dan menguasai tanah objek sengketa, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III, IV, V, VI, atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk keluar dari penguasaan tanah objek sengketa, apabila tidak keluar secara sukarela akan dikeluarkan menggunakan alat kekuasaan negara (Kepolisian);
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar kerugian Materiil dan Immateril secara tunai dan seketika kepada Penggugat dengan nilai sebesar Rp. 220.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verstek, Banding atau Kasasi dari Tergugat (Uit Voerbar Bij Voorraad);
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat, Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas + 25.252 M² (Dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai kar Desa dengan Nomor Register 2918 yang diterbitkan Pemerintah Desa Kopandakan, berlokasi di Desa Tungoi I, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan batas-batas :
 - Utara dahulunya berbatasan dengan Sinaban Motapa ;
 - Timur dahulunya berbatasan dengan Sunia Pengkol ;
 - Selatan dahulunya berbatasan dengan Rasid Kobandaha ;
 - Barat dahulunya berbatasan dengan Frans Sinaban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa obyek sengketa terletak di Desa Tungoi I, sedangkan yang mengeluarkan surat kar adalah Pemerintah Desa Kopandakan, bagaimana bisa Pemerintah Desa Kopandakan dapat mengeluarkan kar sedangkan obyek sengketa terletak di Desa Tungoi I, seharusnya Pemerintahan Desa Tungoi I yang mengeluarkan kar tersebut bukan Pemerintah Desa Kopandakan, karena obyek sengketa masuk dalam wilayah Desa Tungoi I bukan Desa Kopandakan, sehingga apa yang Penggugat uraikan dalam surat gugatannya Para Tergugat 1 dan 2 tolak karena tidak benar ;
- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa awalnya milik dari HALA P LALOMAN, kemudian dibeli oleh LABE WAGIU pada tahun 1983, dan tahun yang sama pula dijual oleh LABE WAGIU, kepada Penggugat, bahkan Penggugat mengatakan bahwa diatas tanah obyek sengketa hidup bermacam tanaman ada kelapa, nangka, durian pohon aren dll yang sering dipanen oleh Penggugat dan keluarga bahkan terakhir tahun 1998 isteri Penggugat mengambil buah nangka untuk diberikan kepada keluarganya, dan perlu para Tergugat 1 dan 2 jelaskan bahwa Tergugat 1 dan 2 tidak pernah melihat bahkan tidak pernah mengenal namanya HALA LALOMAN dan LABE WAGIU, di Desa Tungoi I, ditempat tinggal para Tergugat, sehingga para Tergugat 1 dan 2, heran dan kaget karena tiba-tiba para Tergugat dipanggil untuk menghadap di Kantor Desa Tungoi I untuk membicarakan masalah obyek sengketa yang dilaporkan oleh Penggugat ;

Bapak / Ibu Hakim Ketua Majelis yang kami hormati ;

- Bahwa kami para Tergugat 1 dan Tergugat 2 akan menjelaskan dengan sebenarnya ;
- Bahwa apa yang dilaporkan oleh Penggugat, pada saat musyawarah di dihadapan Pemerintah Desa Tungoi I, tentang masalah pembelian tanah ladang yang menjadi obyek sengketa dari LABE WAGIU, itu kami para Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak pernah tahu bahkan nama LABE WAGIU kami para Tergugat tidak pernah dengar di Desa Tungoi I nanti saat dihadapan Pemerintah Desa Tungoi I baru kami para Tergugat tahu dan dengar bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa berasal Penggugat beli dari LABE WAGIU ;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa kami para Tergugat 1 dan 2 tidak tahu kalau berlokasinya dimana, karena pada saat pertemuan di Balai Desa tidak disebut lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa hanya disebut berada di Desa Tungoi I ;

halaman 6 dari 33 halaman Putusan nomor 123/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat memperlihatkan kar yang dipegang oleh Penggugat sebagai bukti Penggugat, baru kami para Tergugat 1 dan 2 tahu bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa berlokasi di perkebunan **Ona Onawon** bukan di lokasi dimana para Tergugat duduki dan kuasai saat ini yaitu diperkebunan **Kolintama** ;
- Bahwa kami Tergugat 1 dan 2 tidak pernah menjual tanah ladang kepada Tergugat 3, dan Tergugat 5, selain ayah kami yaitu UDU MANGGO (almarhum) bahkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat 4 dan Tergugat 6 dijual oleh orang lain, karena lokasi yang tergugat 4 dan 6 duduki bukan milik dari UDU MANGGO (almarhum) ayah kami Tergugat 1 dan 2 , melainkan milik orang lain, yang milik ayah kami tergugat 1 dan 2 hanya dijual kepada Tergugat III (Mulyadi Lolung) dan Tergugat 5 (Doli Limbanadi) dan tanah ladang yang dijual oleh ayah kami Tergugat 1 dan 2 diperkebunan **Kolintama** bukan di perkebunan Ona Onawon, sesuai bukti kar yang ada pada pihak penggugat ;.
- Bahwa tanah ladang yang dijual oleh ayah para Tergugat 1 dan 2 UDU MANGGO (almarhum) adalah tanah ladang milik dari ayah para Tergugat 1 dan 2, dan itupun hasil dari tumpasannya sendiri dan ditanami beberapa pohon cengki dan pohon coklat, bukan milik orang lain yaitu Penggugat ;.
- Bahwa tanah ladang yang dijual oleh ayah kami Tergugat 1 dan 2 berada diloksi Kolintama, karena saat itu ayah kami UDU MANGGO (almarhum) sangat membutuhkan uang karena untuk biaya pengobatan karena ayah kami para Tergugat 1 dan 2 sakit-sakitan bahkan sudah tidak mampu lagi untuk berkebun karena sudah tua apalagi naik turun gunung, karena lokasi perkebun Kolintama jauh, sehingga ayah kami para Tergugat 1 dan 2 UDU MANGGO (almarhum) menjualnya kepada para Tergugat 3, (Mulyadi Lolung) dan Tergugat 5 (Doli Limbanadi), sesuai surat bukti berupa kwintansi yang ada pada mereka para Tergugat 3 (Mulyadi Lolung) dan Tergugat 5 (Doli Limbanadi) dan tanah ladang tersebut hanya ditanami beberapa pohon cengki dan coklat tidak ada pohon buah-buahan seperti apa yang diuraikan oleh Penggugat ;

Demikian Jawaban Pembanding I, II semula Tergugat I, II atas gugatan Penggugat/ terbanding dengan harapan kiranya, Bapak / Ibu Ketua Majelis Hakim yang ,menangani perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
Atau :
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya

halaman 7 dari 33 halaman Putusan nomor 123/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat, Pembanding III semula Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas + 25.252 M2 (Dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai kar Desa dengan Nomor Register 2918 yang diterbitkan Pemerintah Desa Kopandakan, berlokasi di Desa Tungoi I, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan batas-batas :
 - Utara dahulunya berbatasan dengan Sinaban Motapa ;
 - Timur dahulunya berbatasan dengan Sunia Pengkol ;
 - Selatan dahulunya berbatasan dengan Rasid Kobandaha ;
 - Barat dahulunya berbatasan dengan Frans Sinaban;
- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa obyek sengketa terletak di Desa Tungoi I, sedangkan yang mengelurkan surat Kar adalah Pemerintah Desa Kopandakan, bagaimana bisa Pemerintah Desa Kopandakan dapat mengeluarkan kar sedangkan obyek sengketa terletak di Desa Tungoi I, seharusnya Pemerintahan Desa Tungoi I yang mengeluarkan kar tersebut bukan Pemerintah Desa Kopandakan, karena obyek sengketa masuk dalam wilayah Desa Tungoi I bukan Desa Kopandakan, sehingga apa yang Penggugat uraikan dalam surat gugatannya Tergugat III tolak karena tidak benar ;
- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa awalnya milik dari HALA P LALOMAN, kemudian dibeli oleh LABE WAGIU pada tahun 1983, dan tahun yang sama pula dijual oleh LABE WAGIU, kepada Penggugat, bahkan Penggugat mengatakan bahwa diatas tanah obyek sengketa hidup bermacam tanaman ada kelapa, nangka, durian pohon aren dll yang sering dipanen oleh Penggugat dan keluarga bahkan terakhir tahun 1998 isteri Penggugat mengambil buah nangka untuk diberikan kepada keluarganya, dan perlu Tergugat III jelaskan bahwa Tergugat III tidak tahu menahu bahkan lokasi yang menjadi obyek sengketa Tergugat III tidak tau kalau berada dimana karena saat itu Tergugat III belum berkebun bahkan didalam surat gugatan Penggugat hanya disebut bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa berada di Desa Tungoi I tidak dijelas bahwa Desa Tungoi I perkebunan apa namanya, bahkan Penggugat sendiri tidak tau namanya ;

halaman 8 dari 33 halaman Putusan nomor 123/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apa yang dikatakan oleh Penggugat bahwa ditahun 2017, Penggugat baru mengetahui bahwa para Tergugat termasuk Tergugat III yang telah menguasai dan menduduki tanah yang menjadi obyek sengketa menurut Penggugat sedangkan obyek sengketa sesuai isi gugatan Penggugat berada di Desa Tungoi I dan Penggugat tidak menjelaskan bahwa obyek sengketa berada di Desa Tungoi I tepatnya diperkebunan apa, tetapi Penggugat hanya menyebut terletak di Desa Tungoi I, sedangkan Desa Tungoi I mempunyai 2 (dua) perkebunan yaitu perkebunan Ona Onawon dan pekebunan Kolintama, sehingga apa yang diuraikan dalam surat gugatannya Penggugat, adalah tidak jelas dan kabur sehingga Tergugat III tolak karena tidak benar ;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Kotamobagu, Penggugat sudah mengadakan hal tersebut pada Pemerintah Desa Tungoi I, sehingga terjadi 3 (Tiga) kali pertemuan namun gagal, karena masing-masing mempertahankan haknya masing-masing sehingga Penggugat memperlihatkan surat bukti sebagai hak milik Penggugat berupa kar dihadapan Pemerintah Desa Tungoi I dan pada semua orang yang hadir, setelah diperiksa dan diteli ternyata tanah yang menjadi obyek sengketa berada di perkebunan Ona Onawon, disitulah baru semua orang tahu bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa berada di perkebunan Ona Onawon bukan diperkebunan Kolinama, karena perkebunan Kolintama adalah yang diduduki dan dikuasai oleh para Tergugat termasuk Tergugat III sampai hari ini ;
- Bahwa tanah ladang yang Tergugat III kuasai dan duduki saat ini milik dari UDU MANGGO (almarhum) dan tanah ladang tersebut adalah hasil tumpasan dari UDU MANGGO (almarhum) yang berlokasi diperkebunan **Kolintama**, bukan di lokasi perkebunan **Ona Onawon**, karena perkebunan **Ona Onawon** adalah milik dari Penggugat sesuai kar yang dijadikan bukti oleh Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 2008, UDU MANGGO, datang kepada Tergugat III dengan tujuan untuk menjual sebidang kebun ladang miliknya beserta isinya berupa beberapa pohon cengki dan pohon coklat dan sebagian maih dalm keadaan kosong, yang berlokasi diperkebunan **Kolintama**, karena UDU MANGGO, (almarhum) saat itu sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan karena sudah sering sakit-sakitan dan sudah lanjut usia bahkan sudah tidak mampu lagi untuk naik turun gunung, sehingga UDU MANGGO berniat untuk menjual tanah ladang tersebut kepada Tergugat III, dan sebelum Tergugat III beli Tergugat III sempat bertanya kepada UDU MANGGO, kalau tanah ladang yang akan dijual

halaman 9 dari 33 halaman Putusan nomor 123/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada orang lain yang punya atau ada masalah dengan orang lain dan dijawab oleh UDU MANGGO, almarhum tidak ada karena tanah ladang tersebut adalah hasil tumpasannya ia sendiri sejak tahun enam puluhan, dan sudah ditanami beberapa pohon cengki dan pohon coklat setelah Tergugat III mendengar penjelasan dari UDU MANGGO (almarhum) barulah Tergugat III berani beli setelah Tergugat III beli tentunya tanah ladang tersebut sudah berpinda kepada Tergugat III sebagai hak milik dari Tergugat III dan sejak tahun 2008, Tergugat III sudah mulai bekerja dan menanam pohon buah-buahan dan kelapa, cengki serta coklat bahkan tanaman buah-buahan saat ini belum berbuah, sehingga apa yang dikatakan oleh penggugat bahwa Tergugat III telah menguasai dan menduduki tanah obyek sengketa milik Penggugat, itu tidak benar karena setahu Tergugat III bahwa obyek sengketa milik Penggugat berada diperkebunan Ona Onawon sesuai dengan bukti kar yang diperlihatkan oleh Penggugat pada saat pertemuan di Pemerintahan Desa Tungoi I, sedangkan Tergugat III duduki dan kuasai dalah perkebunan Kolintama, sehingga Tergugat III mengatakan bahwa Penggugat tidak tahu bedakan mana Perkebunan Ona Onawon milik Penggugat dan mana Pekebunan Kolintama milik orang lain yaitu Tergugat III, dan Penggugat sangat keliru kalau mengatakan bahwa Tergugat III membeli tanah ladang tersebut dari ,anak-anaknya UDU MANGGO almarhum yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 itu salah besar karena Tergugat III beli tanah ladang tersebut langsung kepada UDU MANGGO pada saat UDU MANGGO masih hidup (adalah orang tua kandung) dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 bukan kepada anak-anaknya, sedangkan anak-anaknya UDU MANGGO (almarhum) saat itu baru menanjak dewasa, dan tanah ladang tersebut Tergugat sudah laporkan kepada Pemerintah Desa Tungoi I untuk dibuatkan Surat Keterangan Kepemilikan sesuai surat ukur nomor 791 tertanggal 18 September 2015 ;

- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa Penggugat telah dirugikan sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) bagaimana mungkin Penggugat mengalami kerugian sebanyak apa yang Penggugat sebut kan diatas karena sudah tidak bisa lagi menikmati hasil panen buah-buahan yang berada ditanah sengketa, bahkan tanah sengketa tersebut Tergugat III tidak tahu berada dimana karena didalam gugatan Penggugat tidak disebut bahwa tanah sengketa berlokasi di pekerbun Ona Onawon,sesuai kar yang dijadikan bukti oleh Penggugt melainkan hanya disebut berada di Desa Tungoi I, sehingga apa yang dikatakan oleh Penggugat bahwa Penggugat mengalami kerugian Material itu tidak benar ;



Demikian Jawaban saya Pembanding III semula Tergugat III atas gugatan Penggugat/ Terbanding dengan harapan kiranya Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim yang ,menangani perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat, Pembanding V semula Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas + 25.252 M2 (Dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai kar Desa dengan Nomor Register 2918 yang diterbitkan Pemerintah Desa Kopandakan, berlokasi di Desa Tungoi I, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan batas-batas :

- Utara dahulunya berbatasan dengan Sinaban Motapa ;
- Timur dahulunya berbatasan dengan Sunia Pengkol ;
- Selatan dahulunya berbatasan dengan Rasid Kobandaha ;
- Barat dahulunya berbatasan dengan Frans Sinaban;

- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa obyek sengketa terletak di Desa Tungoi I, sedangkan yang mengeluarkan surat kar adalah Pemerintah Desa Kopandakan, bagaimana bisa Pemerintah Desa Kopandakan dapat mengeluarkan kar sedangkan obyek sengketa terletak di Desa Tungoi I, seharusnya Pemerintahan Desa Tungoi I yang mengeluarkan kar tersebut bukan Pemerintah Desa Kopandakan, karena obyek sengketa masuk dalam wilayah Desa Tungoi I bukan Desa Kopandakan, sehingga apa yang Penggugat uraikan dalam surat gugatannya Tergugat V tolak karena tidak benar ;

- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa awalnya milik dari HALA P LALOMAN, kemudian dibeli oleh LABE WAGIU pada tahun 1983, dan tahun yang sama pula dijual oleh LABE WAGIU, kepada Penggugat, bahkan Penggugat mengatakan bahwa diatas tanah obyek sengketa hidup bermacam tanaman ada kelapa, nangka, durian pohon aren dll yang sering dipanen oleh Penggugat dan keluarga bahkan terakhir tahun 1998 isteri Penggugat mengambil buah nangka untuk diberikan kepada keluarganya, dan perlu Tergugat V jelaskan bahwa Tergugat V tidak tahu menahu bahkan lokasi

halaman **11** dari **33** halaman Putusan nomor **123/PDT/2019/PT MND**



yang menjadi obyek sengketa Tergugat V tidak tau berada dimana karena saat itu Tergugat V belum berkebun bahkan didalam surat gugatan Penggugat hanya disebut bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa berda di Desa Tungoi I tidak dijelas bahwa Desa Tungoi I perkebunan apa namanya;

- Bahwa benar apa yang dikatakan oleh Penggugat bahwa ditahun 2017, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat V yang telah menguasai dan menduduki tanah yang menjadi obyek sengketa sedangkan obyek sengketa menurut penjelasan isi gugatan Penggugat berada di Desa Tungoi I dan Penggugat tidak menjelaskan bahwa obyek sengketa berada di Desa Tungoi I tepatnya diperkebunan apa, tetapi Penggugat hanya menyebut terletak di Desa Tungoi I, sedangkan Desa Tungoi I mempunyai 2 (dua) perkebunan yaitu perkebunan Ona Onawon dan pekebunan Kolintama, sehingga apa yang diuraikan dalam surat gugatannya Penggugat, adalah tidak jelas dan kabur sehingga Tergugat V tolak karena tidak benar ;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Kotamobagu, Penggugat sudah mengadakan hal tersebut pada Pemerintah Desa Tungoi I, sehingga terjadi 3 (Tiga) kali pertemuan namun gagal, karena masing-masing mempertahankan haknya masing-masing sehingga Penggugat memperlihatkan surat bukti sebagai hak milik Penggugat berupa kar dihadapan Pemerintah Desa Tungoi I dan pada semua orang yang hadir, setelah diperiksa dan diteli ternyata tanah yang menjadi obyek sengketa berada di perkebunan Ona Onawon, disitulah baru semua orang tahu bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa berada di perkebunan Ona Onawon bukan diperkebunan Kolinama, karena perkebunan Kolintama adalah yang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat V sampai hari ini ;
- Bahwa tanah ladang yang Tergugat V kuasai dan duduki saat ini milik dari UDU MANGGO (almarhum) dan tanah ladang tersebut adalah hasil tumpasan dari UDU MANGGO (almarhum) yang berlokasi diperkebunan **Kolintama**, bukan di lokasi perkebunan **Ona Onawon**, karena perkebunan Ona Onawon adalah milik dari Penggugat sesuai kar yang dijadikan bukti oleh Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 2006, UDU MANGGO, datang kepada Tergugat V dengan tujuan untuk menjual kebun ladang miliknya beserta isinya berupa beberapa pohon cengki dan pohon coklat dan sebagian tanah masih dalam keadaan kosong, yang berlokasi diperkebunan Kolintama, karena UDU MANGGO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) saat itu sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan karena sudah sering sakit-sakitan dan sudah lanjut usia bahkan sudah tidak mampu lagi untuk naik turun gunung, sehingga UDU MANGGO berniat untuk menjual tanah ladang tersebut kepada Tergugat V, dan sebelum Tergugat V beli Tergugat V sempat bertanya kepada UDU MANGGO, kalau tanah ladang yang akan dijual tidak ada orang lain yang punya atau ada masalah dan dijawab oleh UDU MANGGO, almarhum tidak ada karena tanah ladang tersebut adalah hasil tumpasannya ia sendiri sejak tahun enam puluhan, dan sudah ditanami beberapa pohon cengki dan pohon coklat setelah Tergugat V mendengar penjelasan dari UDU MANGGO (almarhum) barulah Tergugat V beli setelah Tergugat beli tentunya tanah ladang tersebut sudah berpinda kepada Tergugat V sebagai hak milik dari Tergugat V dan sejak tahun 2006, Tergugat V mulai bekerja dan menanam pohon buah-buahan dan kelapa, cengki serta coklat bahkan tanaman buah-buahan saat ini baru mulai belajar berbuah, sehingga apa yang dikatakan oleh penggugat bahwa Tergugat V telah menguasai dan menduduki tanah obyek sengketa milik Penggugat, Itu tidak benar karena setahu Tergugat V bahwa obyek sengketa milik Penggugat berada diperkebunan Ona Onawon sesuai dengan bukti kar yang diperlihatkan oleh Penggugat pada saat pertemuan di Pemerintahan Desa Tungoi I, sedangkan Tergugat V duduki dan kuasai adalah perkebunan Kolintama, sehingga Tergugat V berfikir bahwa Penggugat tidak tahu bedakan mana Perkebunan Ona Onawon milik Penggugat dan mana Pekebunan Kolintama milik Tergugat V dan Penggugat sangat keliru kalau mengatakan bahwa Tergugat V membeli tanah ladang tersebut dari ,anak-anaknya UDU MANGGO almarhum yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 itu salah besar karena Tergugat V beli tanah ladang tersebut langsung kepada UDU MANGGO almarhum (orang tua kandung) dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 bukan kepada anak-anaknya, sedangkan anak-anaknya UDU MANGGO (almarhum) saat itu masih menanjak dewasa ;

- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa Penggugat telah dirugikan sebesar Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) bagaimana mungkin Penggugat mengalami kerugian sebanyak apa yang Penggugat sebut kan diatas karena sudah tidak bisa lagi menikmati hasil panen buah-buahan yang berada ditanah sengketa, bahkan tanah sengketa tersebut Tergugat V tidak tahu berada dimana karena didalam gugatan Penggugat tidak disebut bahwa tanah sengketa berlokasi di pekerbun Ona Onawon,sesuai kar yang dijadikan bukti oleh Penggugat

halaman 13 dari 33 halaman Putusan nomor 123/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan hanya disebut berada di Desa Tungoi I, sehingga apa yang dikatakan oleh Penggugat bahwa Penggugat mengalami kerugian Material itu tidak benar ;

Demikian Jawaban saya Pembanding V semula Tergugat V atas gugatan Penggugat/terbanding dengan harapan kiranya Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim yang ,menangani perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Ktg , yang dibuat oleh RIETHA VERRA KAROUW,SH.. Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019, Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Terbanding dan semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 29 Agustus 2019;

Membaca, Memori Banding tertanggal 27 Agustus 2019 yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 28 Agustus 2019 , dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Turut terbanding semula Turut tergugat VII pada tanggal 29 Agustus 2019 ;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 10 September 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 10 September 2019, selanjutnya Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukumnya Para Pembanding semula Para Tergugat dan turut terbanding semula turut tergugat VII pada tanggal 11 september 2019 ;



Membaca Perubahan memori banding dari kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 18 September 2019 diterima di Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 18 September 2019 dan sudah diberitahukan kepada kuasa Hukumnya Terbanding semula Penggugat dan turut terbanding I dan II semula tergugat IV dan VII pada tanggal 19 september 2019 ;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang ditujukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya, kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya kepada turut terbanding semula tergugat VII masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh JIEN JAUHARI, SH.MH. kuasa hukum dari para Tergugat I, II, III, V dan VI/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Tergugat I, II, III, V dan VI/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 27 Agustus 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.Ktg yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, selaku Pemohon Banding, telah menyatakan Permohonan Banding pada hari Rabu 28 Agustus 2019. Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Kotamobagu masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan, mengingat berkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Manado;

Bahwa terhadap putusan tersebut kami sangat keberatan, karena selain tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, juga karena putusan tersebut didasarkan pada dasar hukum serta pertimbangan hukum yang salah/tidak benar;

halaman 15 dari 33 halaman Putusan nomor 123/PDT/2019/PT MND



Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Tergugat/Pemohon Banding;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.Ktg tanggal 15 Agustus 2019, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.Ktg tersebut salah/tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama halaman 25 dari 32 alinea ke 1 yang pada pokoknya menyimpulkan kalau tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti surat bertanda P-1 adalah tanah objek yang disengketakan, artinya tanah yang saat ini dikuasai oleh tergugat adalah tanah objek sengketa sebagaimana bukti P-1 yang diajukan Penggugat tersebut. Hal itu menurut Pemohon Banding adalah pertimbangan dan kesimpulan yang sesat dan menyesatkan. Alasannya adalah sebagai berikut :
 1. Berdasarkan fakta hukum mengenai bukti P-1 yang diajukan Penggugat, **bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang letaknya di Perkebunan Onaonawon, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Pemohon Banding/Para Tergugat adalah tanah diperkebunan Kolintama, bukan onaonawon**, didukung dengan keterangan saksi Pemohon Banding/Para Tergugat bahwa jika perkebunan Onaonawon berbeda dengan perkebunan Kolintama (vide keterangan saksi Mahrin Lolung, saksi Irwan Rusunani, dan lihat pada bukti PB-1);
 2. Saksi Halaloman pernah membuat pernyataan yang ditandatangani dan disaksikan oleh Saksi Pembanding/ Para Tegugat yakni Saksi Mahrin Lolung dengan saksi Junaidi Imban yang telah didengar keterangannya dipersidangan bahwa saksi Halaloman mengakui Tanah objek sengketa sebagaimana bukti P-1 yang dijual pada Penggugat adalah bukan di perkebunan kolintama. Hal tersebut pula diakui oleh saksi Halaloman dalam persidangan, namun saat itu langsung dikelabui oleh kuasa hukum Penggugat dengan mengarahkan saksi untuk menjawab lokasi tersebut berada di perkebunan onaonawon kolintama, artinya keduanya adalah lokasi yang sama, padahal sudah **jelas kedua lokasi perkebunan**

halaman 16 dari 33 halaman Putusan nomor 123/PDT/2019/PT MND



tersebut adalah berbeda dan berbatasan dengan jalan dan sungai.
(vide bukti PB-1 dan PB-5);

3. Mengenai keterangan saksi Haji Mokoagow yang disebut Majelis Hakim untuk memperjelas bahwa objek sengketa tersebut dahulu adalah perkebunan wilayah pedukuan Kopandakan adalah keterangan yang tidak berdasar, dan mengada-ada atau bohong semata, karena saksi Haji Mokoagow tersebut mengetahui sengketa perkebunan tersebut baru pada saat mediasi di bulan Januari 2019 di kantor Desa Tungoi, itupun saksi tidak mengetahui persis sebelah mana tanah milik Hala P Laloman yang terletak di perkebunan Onaonawon sesuai bukti P-1, karena saksi Haji Mokoagow tidak mengetahui posisi perkebunan onaonawon letaknya berbeda dengan perkebunan kolintama;
4. Alasan lainnya bahwa Guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan, perlu dilakukannya Pemeriksaan setempat, hal tersebut telah dilakukan oleh Majelis hakim *judex factie*, tetapi pada kenyataannya majelis hakim dan para pihak tidak sampai pada titik lokasi perkebunan yang disengketakan dan tidak melakukan pengukuran atau pemeriksaan batas-batas objek sengketa melainkan hanya sampai pada lokasi kebun orang lain yang bernama Suan yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari jalan kebun kodim, dan hanya menanyakan dimana arah lokasi sengketa kemudian pemeriksaan setempat selesai, padahal lokasi perkebunan milik Pembanding/Para Tergugat jaraknya dari jalan kebun kodim adalah sekitar kurang lebih 400 meter. Artinya dengan tidak dilakukannya pemeriksaan setempat dengan benar dan akurat, maka tidak dapat diketahui apakah tanah yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana dalam Bukti P-1 apakah benar tanah tersebut adalah tanah yang saat ini dikuasai oleh Pembanding/para Tergugat atau bukan. Padahal harapan Pembanding Pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777/K/Sip/1983. Begitu pun dengan Perkebunan Onaonawon, Majelis Hakim saat diajak Oleh Pembanding/Para Tergugat melihat atau melakukan pemeriksaan setempat pada lokasi tersebut tidak mau, dan langsung segera pulang.



Dengan demikian Pemohon Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama, oleh karenanya harus dibatalkan.

- b. Bahwa dalam putusan Peradilan tingkat Pertama pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya menerangkan mengenai diperolehnya kesesuaian bahwa tanah sebagaimana bukti P-1 yang terletak di **perkebunan onaonawon tungoi** adalah milik Hala P Laloman yang diperolehnya dari Kobe Kobandaha adalah fakta yang tidak perlu di bantah oleh Pembanding/Para Tergugat, sebab dengan terungkapnya fakta hukum tersebut berarti bahwa secara *a contrario* tanah objek yang disengketakan bukanlah tanah yang dikuasai oleh Pembanding/Para Tergugat. Sehingga salah jika Majelis Hakim menghubungkan bahwa tanah objek sengketa sebagaimana bukti P-1 adalah tanah yang sama dengan tanah yang dikuasai oleh Pembanding/Para Tergugat III, IV, V, VI, karena tanah dalam penguasaan Pembanding saat ini adalah tanah yang terletak di perkebunan kolintama sebagaimana Bukti T.III-1, dan lebih jelasnya selaian telah diterangkan oleh saksi yang diajukan Pembanding/Para Tergugat, akan diserahkan peta gambar posisi letak perbedaan perkebunan Kolintama dengan Onaonawon dalam bukti PB-1, PB-2, PB-3, PB-4, oleh karena kesalahan mejelis hakim tersebut putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut harus dibatalkan;
- c. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa yang dimaksud Penggugat berdasarkan Bukti P-1 bukanlah tanah objek yang dikuasai oleh Terguggat III, IV, V, VI, maka pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama mengenai Perbuatan melawan hukum oleh Pembanding/Tergugat I, II, III, IV, V, VI adalah keliru dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga harus dibatalkan;
- d. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tinkat Pertama dalam putusan halaman 27 dari 32 paragraf ke-2 yang pada pokonya menerangkan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang pertama kali membuka lahan ditanah sengketa tersebut adalah Kode Kobandaha. Menurut Pemohon Banding pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat jauh bertentangan dengan fakta persidangan mengenai keterangan saksi Penggugat dimana yang pertama kali menumpas tanah tersebut adalah saksi Halaloman sendiri (vide keterangan saksi Halaloman). Oleh karenanya pertimbangan tersebut mengada-ada, tidak benar dan sesat fakta, sehingga



mohon Pengadilan Tinggi Manado membatalkan putusan Peradilan Tingkat Pertama;

- e. Bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangannya secara keseluruhan menjadikan bukti P-1 Penggugat sebagai dasar penting dalam pembuktian Penggugat, sementara bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat terutama Tergugat III tentang Bukti T.III.1 tidak dipertimbangkan, padahal pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 26 dari 32 menerangkan bahwa alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat tidak ada satupun berupa akta otentik. Uraian tersebut sangat jelas dan terang bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama sangat berpihak pada Penggugat, tetapi kami sangat meyakini harapan keadilan untuk kami Pembanding/Para Tergugat masih sangat besar dipundak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, dengan demikian perkara yang dimohonkan banding ini dapat dibatalkan;
- f. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 28 dari 32 paragraf 1 yang pokoknya menerangkan bahwa Ahmad Wgiu alias Labe yang menjual tanahnya kepada Penggugat seharga Rp.250.000 pada tahun 1983 adalah keterangan yang mengada-ada, atau hanya dibuat-buat oleh Majelis Hakim, karena bertentangan dengan keterangan saksi Ahmad Wagiu sendiri dalam persidangan yang mana saksi sudah lupa berapa harga tanah yang dijual kepada Penggugat (Vide Keterangan saksi ahmad Wagiu alias Labe) Sehingga harus dibatalkan;
- g. Bahwa terakhir perlu Pembanding sampaikan dalam memori banding ini, dimana Pembanding/Para Tergugat merasa beberapa kali Majelis Hakim tidak sama memperlakukan Penggugat dengan Pembanding/Para Tergugat, cenderung berpihak kepada Pengugat, misalkan dalam hal menghadirkan saksi Penggugat diberikan kesempatan 4 (empat) kali, sedangkan Pembanding/Para Terbanding hanya diberi kesempatan 2 (dua) kali, terakhir pada tanggal 16 Juli 2019 Pembanding mau mengajukan saksi tidak diberi lagi Izin oleh Majelis Hakim, sehingga karena putusan ini adalah pruduk dari ketidak adilan, maka patut kiranya harus dibatalkan.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, dengan ini Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado berkenan untuk menerima permohonan banding dari pembanding dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya,

halaman **19** dari **33** halaman Putusan nomor **123/PDT/2019/PT MND**



2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu 24/Pdt.G/2019/PN.Ktg untuk seluruhnya dan mengadili sendiri :
 - a. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Manado melalui Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Dan memori banding tambahan tanggal 18 September 2019 sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.Ktg yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, selaku Pemohon Banding, telah menyatakan Permohonan Banding pada hari Rabu 28 Agustus 2019. Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Kotamobagu masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan, mengingat berkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Manado;

Bahwa terhadap putusan tersebut kami sangat keberatan, karena selain tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, juga karena putusan tersebut didasarkan pada dasar hukum serta pertimbangan hukum yang salah/tidak benar;

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Tergugat/ Pemohon Banding;

Bahwa dalam perubahan memori banding ini, Pemohon Banding tetap menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.Ktg tersebut salah/tidak benar.

Bahwa atas Perubahan memori banding ini, Pembanding tidak merubah alasan pokok permohonan banding, namun hanya menghilangkan salah satu nama pemberi kuasa atau Pemohon Banding dahulu sebagai Tergugat IV oleh karena telah mencabut kuasanya sehingga menjadi sebagai berikut :

- h. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama halaman 25 dari 32 alinea ke 1 yang pada pokoknya menyimpulkan kalau tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti surat bertanda P-1 adalah tanah objek yang disengketakan, artinya tanah yang saat ini dikuasai oleh tergugat adalah tanah objek sengketa sebagaimana bukti P-1 yang diajukan Penggugat tersebut. Hal itu menurut Pemohon Banding adalah pertimbangan



dan kesimpulan yang sesat dan menyesatkan. Alasannya adalah sebagai berikut :

5. Berdasarkan fakta hukum mengenai bukti P-1 yang diajukan Penggugat, **bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang letaknya di Perkebunan Onaonawon, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Pemohon Banding/Para Tergugat adalah tanah diperkebunan Kolintama, bukan onaonawon**, didukung dengan keterangan saksi Pemohon Banding/Para Tergugat bahwa jika perkebunan Onaonawon berbeda dengan perkebunan Kolintama (vide keterangan saksi Mahrin Lolung, saksi Irwan Rusunani, dan lihat pada bukti PB-1);
6. Saksi Halaloman pernah membuat pernyataan yang ditandatangani dan disaksikan oleh Saksi Pembanding/ Para Tegugat yakni Saksi Mahrin Lolung dengan saksi Junaidi Imban yang telah didengar keterangannya dipersidangan bahwa saksi Halaloman mengakui Tanah objek sengketa sebagaimana bukti P-1 yang dijual pada Penggugat adalah bukan di perkebunan kolintama. Hal tersebut pula diakui oleh saksi Halaloman dalam persidangan, namun saat itu langsung dikelabui oleh kuasa hukum Penggugat dengan mengarahkan saksi untuk menjawab lokasi tersebut berada di perkebunan onaonawon kolintama, artinya keduanya adalah lokasi yang sama, padahal sudah **jelas kedua lokasi perkebunan tersebut adalah berbeda dan berbatasan dengan jalan dan sungai**. (vide bukti PB-1 dan PB-5);
7. Mengenai keterangan saksi Haji Mokoagow yang disebut Majelis Hakim untuk memperjelas bahwa objek sengketa tersebut dahulu adalah perkebunan wilayah pedukuhan Kopandakan adalah keterangan yang tidak berdasar, dan mengada-ada atau bohong semata, karena saksi Haji Mokoagow tersebut mengetahui sengketa perkebunan tersebut baru pada saat mediasi di bulan Januari 2019 di kantor Desa Tungoi, itupun saksi tidak mengetahui persis sebelah mana tanah milik Hala P Laloman yang terletak di perkebunan Onaonawon sesuai bukti P-1, karena saksi Haji Mokoagow tidak mengetahui posisi perkebunan onaonawon letaknya berbeda dengan perkebunan kolintama;
8. Alasan lainnya bahwa Guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan, perlu dilakukannya Pemeriksaan setempat, hal tersebut telah dilakukan oleh Majelis hakim *judex factie*, tetapi pada kenyataannya majelis hakim dan para pihak tidak sampai pada titik lokasi



perkebunan yang disengketakan dan tidak melakukan pengukuran atau pemeriksaan batas-batas objek sengketa melainkan hanya sampai pada lokasi kebun orang lain yang bernama Suan yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari jalan kebun kodim, dan hanya menanyakan dimana arah lokasi sengketa kemudian pemeriksaan setempat selesai, padahal lokasi perkebunan milik Pembanding/Para Tergugat jaraknya dari jalan kebun kodim adalah sekitar kurang lebih 400 meter. Artinya dengan tidak dilakukannya pemeriksaan setempat dengan benar dan akurat, maka tidak dapat diketahui apakah tanah yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana dalam Bukti P-1 apakah benar tanah tersebut adalah tanah yang saat ini dikuasai oleh Pembanding/para Tergugat atau bukan. Padahal harapan Pembanding Pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777/K/Sip/1983. Begitu pun dengan Perkebunan Onaonawon, Majelis Hakim saat diajak Oleh Pembanding/Para Tergugat melihat atau melakukan pemeriksaan setempat pada lokasi tersebut tidak mau, dan langsung segera pulang.

Dengan demikian Pemohon Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama, oleh karenanya harus dibatalkan.

- i. Bahwa dalam putusan Peradilan tingkat Pertama pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya menerangkan mengenai diperolehnya kesesuaian bahwa tanah sebagaimana bukti P-1 yang terletak di **perkebunan onaonawon tungoi** adalah milik Hala P Laloman yang diperolehnya dari Kobe Kobandaha adalah fakta yang tidak perlu di bantah oleh Pembanding/Para Tergugat, sebab dengan terungkapnya fakta hukum tersebut berarti bahwa secara *a contrario* tanah objek yang disengketakan bukanlah tanah yang dikuasai oleh Pembanding/Para Tergugat. Sehingga salah jika Majelis Hakim menghubungkan bahwa tanah objek sengketa sebagaimana bukti P-1 adalah tanah yang sama dengan tanah yang dikuasai oleh Pembanding/Para Tergugat III, IV, V, VI, karena tanah dalam penguasaan Pembanding saat ini adalah tanah yang terletak di perkebunan kolintama sebagaimana Bukti T.III-1, dan lebih jelasnya selaian telah diterangkan oleh saksi yang diajukan Pembanding/Para Tergugat, akan diserahkan peta gambar posisi letak perbedaan perkebunan Kolintama dengan Onaonawon dalam bukti PB-1, PB-2, PB-3, PB-4, oleh karena

halaman 22 dari 33 halaman Putusan nomor 123/PDT/2019/PT MND



kesalahan mejelis hakim tersebut putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut harus dibatalkan;

- j. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa yang dimaksud Penggugat berdasarkan Bukti P-1 bukanlah tanah objek yang dikuasai oleh Pembanding maka pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama mengenai Perbuatan melawan hukum oleh Pembanding adalah keliru dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga harus dibatalkan;
- k. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama dalam putusan halaman 27 dari 32 paragraf ke-2 yang pada pokoknya menerangkan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang pertama kali membuka lahan ditanah sengketa tersebut adalah Kode Kobandaha. Menurut Pemohon Banding pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat jauh bertentangan dengan fakta persidangan mengenai keterangan saksi Penggugat dimana yang pertama kali menumpas tanah tersebut adalah saksi Halaloman sendiri (vide keterangan saksi Halaloman). Oleh karenanya pertimbangan tersebut mengada-ada, tidak benar dan sesat fakta, sehingga mohon Pengadilan Tinggi Manado membatalkan putusan Peradilan Tingkat Pertama;
- l. Bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangannya secara keseluruhan menjadikan bukti P-1 Penggugat sebagai dasar penting dalam pembuktian Penggugat, sementara bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat terutama Tergugat III tentang Bukti T.III.1 tidak dipertimbangkan, padahal pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 26 dari 32 menerangkan bahwa alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat tidak ada satupun berupa akta otentik. Uraian tersebut sangat jelas dan terang bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama sangat berpihak pada Penggugat, tetapi kami sangat meyakini harapan keadilan untuk kami Pembanding/Para Tergugat masih sangat besar dipundak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, dengan demikian perkara yang dimohonkan banding ini dapat dibatalkan;
- m. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 28 dari 32 paragraf 1 yang pokoknya menerangkan bahwa Ahmad Wgiu alias Labe yang menjual tanahnya kepada Penggugat seharga Rp.250.000 pada tahun 1983 adalah keterangan yang mengada-ada, atau hanya dibuat-buat oleh Majelis Hakim, karena bertentangan dengan keterangan saksi Ahmad Wagiu sendiri dalam persidangan yang mana saksi sudah lupa berapa harga tanah yang

halaman **23** dari **33** halaman Putusan nomor **123/PDT/2019/PT MND**



dijual kepada Penggugat (Vide Keterangan saksi ahmad Wagiu alias Labe)
Sehingga harus dibatalkan;

- n. Bahwa terakhir perlu Pembanding sampaikan dalam memori banding ini, dimana Pembanding/Para Tergugat merasa beberapa kali Majelis Hakim tidak sama memperlakukan Penggugat dengan Pembanding/Para Tergugat, cenderung berpihak kepada Pengugat, misalkan dalam hal menghadirkan saksi Penggugat diberikan kesempatan 4 (empat) kali, sedangkan Pembanding/Para Terbanding hanya diberi kesempatan 2 (dua) kali, terakhir pada tanggal 16 Juli 2019 Pembanding mau mengajukan saksi tidak diberi lagi Izin oleh Majelis Hakim, sehingga karena putusan ini adalah produk dari ketidakadilan, maka patut kiranya harus dibatalkan.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, dengan ini Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado berkenan untuk menerima permohonan banding dari pembanding dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

3. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya,
4. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu 24/Pdt.G/2019/PN.Ktg untuk seluruhnya dan mengadili sendiri :
 - c. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
 - d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Manado melalui Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dan pada pokoknya momohon pada Pengadilan Tinggi manado membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 15 September 2019 Nomor 24/Pdt.G/208/PN.Ktg

Menimbang, bahwa Kontra Memoeri banding dari Terbanding yaitu kuasa hokum Penggugat/Terbanding tanggal 10 september 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan pembanding yang menyatakan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sesat dan menyesatkan, mohon untuk ditolak; Oleh karena keberatan Pembanding selain hanya pengulangan mengenai masalah nama-nama kebun, serta hanya berisi uraian subjektif ketidak-puasan disertai bukti-bukti yang baru dibuat dan dapat dipastikan diterbitkan dalam masa/sesudah putusan perkara *a quo*, dan kuat

halaman 24 dari 33 halaman Putusan nomor 123/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan sebagiannya diterbitkan oleh pihak Turut Tergugat sendiri (*Hingga Kontra Memori Banding ini diajukan, Terbanding tidak mendapatkan salinan ataupun fotocopy bukti-bukti baru yang diajukan Pemohon Banding. Pun tidak diperlihatkan dalam Inzage*);

2. Bahwa selain itu, keberatan Pembanding melalui kuasanya yang pokoknya menyatakan: “...**Kuasa Hukum Penggugat telah mengelabui dan mengarahkan saksi Halaloman dalam persidangan**,...” merupakan pernyataan yang tidak benar dan lebih pada menyerang/mencemarkan nama baik Kuasa Hukum Terbanding, karena pernyataan tersebut merupakan tuduhan serius terhadap Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang melakukan tindak pidana dalam persidangan;
3. Bahwa sebaliknya berdasarkan fakta persidangan yang tidak terbantahkan, saksi Hala Laloman merupakan pihak yang dikelabui untuk manipulasi nama kebun objek sengketa, sebagaimana ternyata dan terbukti dalam rekaman video (Bukti P-11) yang dikuatkan dengan surat pernyataan oleh Saksi Hala Laloman yang terlegalisasi Notaris (Bukti P-6); Dan lebih dari itu nyatanya pula Saksi Hala Laloman hadir dalam persidangan dan dengan tegas menyatakan di bawah sumpah dirinya dijemput Tergugat III dan dibawa ke Balai Desa untuk diarahkan menandatangani Surat Pernyataan yang ternyata berisi uraian yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan/disebutkan Saksi Hala Laloman di Balai Desa. Nyatanya pula diketahui bahwa saksi Hala Laloman sudah lanjut usia dengan kemampuan pendengaran dan penglihatan berkurang, dan saat dijemput dan dibawa ke Balai Desa oleh Tergugat III untuk menandatangani surat pernyataan yang disodorkan Turut Tergugat, saksi Hala Laloman tanpa didampingi keluarganya;
4. Bahwa mengenai keberatan/tuduhan Pembanding terkait proses sidang Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim dilakukan di lokasi lain, merupakan keberatan yang tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada, yang tak lain hanyalah dalih Para Tergugat untuk mengaburkan objek sengketa yang dikuasainya;
5. Bahwa selanjutnya mengenai keberatan-keberatan Pemohon Banding terkait: Lokasi objek sengketa berdasarkan Bukti P-1; Keberatan mengenai proses penjualan tanah oleh Labe Wagiu kepada Penggugat senilai Rp 250.000; Keberatan dan tuduhan bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* berpihak kepada Penggugat; serta keberatan-keberatan lain dan selebihnya untuk dikesampingkan atau ditolak Majelis Hakim Banding karena hanyalah

halaman 25 dari 33 halaman Putusan nomor 123/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan-keberatan pengulangan yang tak berdasar hukum, mengada-ada, tendensius, dan dipenuhi tuduhan-tuduhan tak jelas karena gagal memahami pertimbangan hukum putusan *a quo*; Sehingga menurut Terbanding sangat patut untuk tidak ditanggapi lebih lanjut;

Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa selain menanggapi memori banding Pembanding, dalam Kontra Memori Banding ini perkenankan Terbanding mengurai permasalahan yang sifatnya administratif terkait proses upaya hukum banding ini sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap SURAT KUASA KHUSUS BERTANGGAL 26 AGUSTUS 2019 yang digunakan Kuasa Hukum Pembanding dalam perkara *a quo*, terindikasi kuat merupakan surat kuasa yang dimanipulasi/dipalsukan sepanjang berkenaan dengan Tergugat IV (Gusti Arimbawa). Sebagaimana nyata dalam pengakuan Tergugat IV yang menyatakan tidak pernah mengajukan maupun menandatangani/memberikan kuasa untuk siapapun guna mengajukan upaya hukum Banding (*Terlampir bukti surat pernyataan Tergugat IV*);
2. Bahwa oleh karena adanya fakta dan bukti hukum Tergugat IV tidak menandatangani atau memberikan kuasa untuk mengajukan banding terhadap perkara *a quo*, sedangkan Surat Kuasa Khusus Bertanggal 26 Agustus 2019 yang digunakan kuasa hukum Pemohon Banding tercatat nama disertai tandatangan Tergugat IV selaku Pemberi Kuasa, maka dengan demikian Surat Kuasa yang digunakan Kuasa Hukum Pemohon Banding adalah tidak sah/cacat hukum dan palsu (*akan diproses pidana di kepolisian*). Atas itu pula maka pernyataan banding dalam Akta Banding dari kuasa hukum Pemohon Banding beserta risalah dan bukti tambahannya adalah tidak sah/cacat hukum, sehingga cukup alasan permohonan banding dari RIDEL MANGGO dkk melalui Kuasa Hukum JEIN JAUHARI S.H., M.H., mohon untuk ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado cq. Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat;

halaman 26 dari 33 halaman Putusan nomor 123/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 15 Agustus 2019 atas perkara Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN.Ktg;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan;

Apabila Majelis Hakim Tinggi Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Dan memohon supaya Pengadilan Tinggi manado untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 15 Agustus 2019 Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN. Ktg

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati putusan Pengadilan Negeri kotamobagu tanggal 15 agustus 2019 Nomor 24/Pdt.G/2019/PN. Ktg, Berita acara Persidangan, bukti – bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak serta memori dan tambahan memori banding, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok memori dan tambahan memori banding pembanding semula para tergugat I, II, III, V, dan VI adalah salah/tidak benar dalam pertimbangan hukumnya dan memohon kepada Pengadilan Tinggi manado untuk membatalkan putusan dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding terbanding semula Penggugat, pada pokoknya sudah tepat dan benar oleh karena itu memohon kepada Pengadilan Tinggi Manado untuk menguatkan putusan dimaksud ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Terbanding semula Penggugat, pokok masalah yang mendasari gugatan aquo dan yang antara lain sebagai dalil-dalil gugatan adalah :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 25.252 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Pulah Dua Meter Persegi) sesuai kar desa dengan nomor register 2918 yang diterbitkan Pemerintah Desa Kopandakan, berlokasi di Desa Tungoi I, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan batas-batas:

halaman 27 dari 33 halaman Putusan nomor 123/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dahulunya berbatasan dengan Sinaban Motapa;
- Timur dahulunya berbatasan dengan Sunia Pengkol;
- Selatan dahulunya berbatasan dengan Rasid Kobandaha;
- Barat dahulunya berbatasan dengan Frans Sinaban;

Selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA**;

2. Bahwa tanah Objek Sengketa awalnya milik HALA P. LALOMAN, yang dibeli oleh LABE WAGIU pada tahun 1983, dan tahun yang sama tanah Objek Sengketa kemudian dibeli oleh Penguat dari LABE WAGIU;
3. Bahwa di atas tanah objek sengketa hidup berbagai macam tanaman perkebunan antaranya kelapa, nangka, durian, pohon aren dan lainnya, yang sering dipanen Penggugat dan keluarga, dan kali terakhir sekira tahun 1998 istri Penggugat sempat mengambil hasil buah nangka di tanah objek sengketa untuk dibagikan kepada keluarga yang datang dari Manado;
4. Bahwa berjalannya waktu, Penggugat dan keluarga mulai jarang melihat objek sengketa karena bertepatan Penggugat pindah rumah dan bersamaan Penggugat juga lebih banyak bekerja di Manado sehingga baru bisa kembali melihat Objek Sengketa pada Tahun 2017, dan saat itu Penggugat mengetahui tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
5. Bahwa Penggugat keberatan dengan keberadaan para Tergugat di objek sengketa, sehingga Penggugat mengadukan hal tersebut ke Pemerintah Desa, sehingga terjadi mediasi di desa hingga 3 (tiga) kali, dan diketahui Tergugat III mengklaim kepemilikan di atas objek sengketa karena dibeli dari Almarhum UDU MANGGO (orang tua ayah Tergugat I dan Tergugat II) pada tahun 2008. Hal yang sama diklaim oleh Tergugat V yang membeli tanah Objek Sengketa dari Almarhum UDU MANGGO. Sedangkan Tergugat IV dan

halaman 28 dari 33 halaman Putusan nomor 123/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI mengklaim kepemilikan di atas objek sengketa dengan dasar pembelian dari Tergugat I dan Tergugat II;

6. Bahwa Tergugat VII ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, untuk memenuhi formalitas gugatan karena telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terhadap Tergugat III, sesuai surat ukur nomor register 791 pada tanggal 18 September 2015;

7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa hak menjual tanah objek sengketa, serta penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat III, IV, V dan VI yang diperoleh dari orang yang tidak berhak, adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa para pembanding semula para Tergugat I, II, III, V dan VI didalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa kepemilikan tanah objek sengketa tersebut berdasarkan Kar Desa dengan nomor register 2918 yang diterbitkan oleh Pemerintahan desa Kopondakan berlokasi di Desa Tungoi I, Kecamatan Lolayan, kabupaten Bolaang Mongondow yang dibeli dari LABE WAGIU dan LABE WAGIU membelinya dari HALA P. LALOMAN pada tahun 1983 ;

Menimbang, bahwa dari jawaban para Pembanding semula para Tergugat I, II, III, V dan VI mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa terletak di desa Tungoi I dan yang mengeluarkan surat Kar adalah Pemerintah Desa Kopondakan, bagaimana bisa Pemerintah Desa Kopondakan dapat mengeluarkan Kar sedangkan objek sengketa terletak di desa Tungoi I ;

Menimbang, bahwa dari bantahan tersebut ternyata Terbanding semula Penggugat telah membuktikannya dengan mengajukan bukti P.1 berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Reg. No. 2918 gambar tanah tahun 1980 folio 522 atas



nama kepemilikan HALA. P LALOMAN, nama tempat kedudukan tanah ONA-ONAON Tungoi, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kopondakan tanggal 31 Mei 1980 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Terbanding semula Penggugat membenarkan bahwa objek sengketa tersebut dibeli dari pemilik awalnya adalah HALA P. LALOMAN, kemudian dibeli oleh LABE WAGIU dan pada tahun yang sama tahun 1983 dibeli lagi oleh Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bantahan para Pembanding semula para Tergugat I, II, III, V dan VI ternyata telah menyangkalnya dengan alasan tanah yang dijual oleh orangtua (almarhum UDU MANGGO) kepada tergugat III dan V adalah yang berlokasi di perkebunan Kolintama Desa Tungoi I dan bukan yang terletak di perkebunan Ona Onaon dan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Pembanding III dan V semula Tergugat III dan V ;

Menimbang, bahwa dari bukti T. III-1 berupa surat keterangan pemilikan tanah kebun nomor 598/DT.1/SKPT/IX/2015 tanggal 18 september 2015 beserta lampiran dan bukti T.III-4 beserta bukti T.1, II-1 berupa surat keterangan nomor 235/DT.1/SK/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh sekretaris Desa an. Sangadi Tungoi I yang menerangkan bahwa orang tua dari pembanding I, II semula Tergugat I, dan II ada mempunyai tanah di perkebunan Kolintama wilayah kepolisian Desa Tungoi I dengan cara membuka sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pembanding/Para Tergugat I, II, III, V dan VI yaitu MAHRI LOLUNG menerangkan bahwa Desa Tungoi I terbentuk sejak tahun 1910 dan sudah mengeluarkan surat sejak tahun 1940 dan setahu saksi berdasarkan Instruksi Bupati Bolaang Mongondow serta sosialisasi oleh kantor Pertanahan yang berhak mengeluarkan surat tanah adalah tanah atau kebun yang berada di wilayah itu sendiri ; dan dari keterangan saksi-saksi lainnya



menerangkan bahwa tanah kebun yang dikuasai atau dimiliki oleh para Tergugat III, V dan VI adalah yang terletak di perkebunan Kolintama bukan yang berada di perkebunan Ona Onaon Desa Tungoi I, kecamatan Lolayan, kabupaten Bolaang Mongondow ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (ditempat objek sengketa berada) sesuai dengan Berita Acara Sidang di tempat pada tanggal 14 Juni 2019 ternyata di perkebunan Kolintama ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan fakta-fakta hukum tersebut ternyata bahwa terhadap produk P-1 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kopondakan tentang Surat keterangan tanah yang berada di desa Tungoi I adalah bukan kewenangan dari kepala desa Kopondakan, dan Penggugat mendasarkan kepemilikan tanah objek sengketa adalah suatu produk surat keterangan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, setelah mejelis Hakim Pengadilan Tinggi manado membandingkan antara memori banding dan jawaban dari pembeding semula para Tergugat I, II, III, V dan VI dengan kontra memori banding dan gugatan Terbanding semula penggugat, majelis Hakim berpendapat bahwa Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dasar pokok kepemilikan objek sengketa oleh Terbanding semula Penggugat adalah surat keterangan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sedangkan penguasaan yang dilakukan oleh para pembeding semula Tergugat III dan V adalah telah sesuai dengan bukti-bukti yang sah dan tidak ada perbuatan melawan hukum maka terhadap gugatan penggugat/Terbanding haruslah ditolak untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 15 Agustus 2019 nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.Ktg, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Manado akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dan tambahan memori banding secara materil diterima sedangkan terhadap kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan di tolak untuk seluruhnya maka Terbanding semula Penggugatharuslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Rbg dan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, II, III, V dan VI;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Ktg ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebani Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ,yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

halaman **32** dari **33** halaman Putusan nomor 123/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh kami : DR. H. LEXSY MAMONTO, SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, POLTAK PARDEDE, S.H., dan DR. EDI HASMI SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 123/PDT/2019/PT MND tanggal 9 Oktober 2019 putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa 21 Januari 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MARLYN N.H MAWA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat I, II, III, V dan VI, dan Terbanding semula Penggugat maupun Kuasa Hukumnya, serta Turut Terbanding I, II semula Tergugat IV dan VII;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

POLTAK PARDEDE, S.H.,

DR. H. LEXSY MAMONTO, SH.MH

DR. EDI HASMI SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI

MARLYN N.H MAWA, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	: Rp. 134.000,-
2. Meterai	: Rp. 6.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

halaman 33 dari 33 halaman Putusan nomor 123/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)